



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahn, S.H. dan Nurhayati Kasman, S.H. Advokat yang berkantor di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK.012/KA-EBW/VI/2022, tanggal 16 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, berkedudukan di dahulu beralamat sesuai KTP di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, sekarang beralamat di Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yohanes Viany K. Burin. SH. Dan Elfiera E. Memen Kewa Sebleku, S.H. Advokat yang beralamat di Jln. Longser Wologlarak Kelurahan Lewoleba Barat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 56/SKK/PDT/2022/PB LBT, tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juni 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2002 (Delapan Juli Dua Ribu Dua)
PENGUGAT dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan di Gereja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Katolik Kolilerek, berdasarkan Kutipan Buku Perkawinan Nomor : II/719 Paroki St. Antonius Padua Kalikasa Keuskupan Larantuka.

2. Bahwa Pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2017 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata dengan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-20062017-0006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Juni 2022;

3. Bahwa sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT melangsungkan pernikahan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua (2) orang anak kembar yang dilahirkan pada tanggal 11 oktober 2000 yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan) dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki);

4. Bahwa setelah menerima sakramen perkawinan pada tanggal 08 Juli 2002 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai dua (2) orang anak, satu (1) Perempuan dan satu (1) Laki-laki yang menurut akta kelahiran masing-masing diberi nama; ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT (Perempuan) lahir pada tanggal 14 Desember 2004 dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki) lahir pada tanggal 24 Desember 2014;

5. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT awalnya harmonis layaknya rumah tangga lainnya;

6. Bahwa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai renggang dikarenakan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, puncaknya pertengkaran hebat terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih pada tahun 2018 lalu, yang berujung pada antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dalam menjalankan bahtera rumah tangga;

7. Bahwa oleh karena TERGUGAT sering kali mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai istri sekaligus sebagai ibu dari anak-anak, PENGGUGAT lalu berusaha mengingatkan dan menasihati TERGUGAT, nasihat dari PENGGUGAT sebagai suami tidak diindahkan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa pertengkaran demi pertengkaran sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena Tergugat tidak pernah menerima nasihat dari suami yang adalah PENGGUGAT;

9. Bahwa sekian kali pertengkaran terjadi, sekian kali pula PENGGUGAT dan TERGUGAT berdamai atas inisiatif PENGGUGAT yang rela mengalah untuk kebaikan, dan keutuhan rumah tangganya;

10. Bahwa dari sekian kali bertengkar lalu berdamai yang telah terjadi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, puncaknya pada bulan Maret 2019, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang



kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak sampai dengan saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Lembata;

11. Bahwa di tahun 2022, Tergugat melaporkan Penggugat dengan alasan telah terjadi dugaan tindak Pidana Penelantaran dan KDRT, hal mana sejak kejadian itu PENGGUGAT merasa harkat dan martabatnya sebagai seorang suami sudah tidak lagi dihargai sama sekali oleh istrinya yang adalah TERGUGAT;

12. Bahwa atas kejadian itu PENGGUGAT merasa tidak ada gunanya lagi hubungan suami istri yang dibangun selama ini karena rasa saling mencintai, saling menyayangi dan juga saling menghargai ini dipertahankan;

13. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pun tidak lagi hidup bersama, tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami dan istri selama kurang lebih 2 (dua) tahun berturut turut sejak tahun 2019 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Lembata;

14. Bahwa perbedaan prinsip hidup antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakibatkan hilangnya rasa cinta PENGGUGAT terhadap TERGUGAT yang adalah landasan sebuah ikatan perkawinan;

15. Bahwa oleh karena hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak lagi harmonis dan telah hilang rasa cinta antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi;

16. Bahwa dengan hilangnya rasa cinta, terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sampai pada Tergugat pergi meninggalkan Penggugat maka ikatan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih (\pm) 20 (dua puluh) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi kebahagiaan, saling menyayangi, saling mencintai dan saling membantu satu sama lain, serta menanamkan budi pekerti dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dikutip sbb; "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

17. Bahwa atas kondisi rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat di pertahankan, lantaran tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi kecocokan, tidak ada lagi keharmonisan, tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



18. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan PENGUGAT telah sesuai dengan alasan-alasan Perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan PENGUGAT patut untuk dikabulkan;

Ketua Pengadilan Negeri Lembata Yth;

Berdasarkan uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, PENGUGAT dengan ini memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata menetapkan Majelis Hakim, hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana diamanatkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-20062017-0006, yang pada tanggal 19 bulan Juni Tahun 2017 tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Juni 2022 **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum hak asuh dan kewajiban membesarkan ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT (perempuan) dan ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki); ANAK KETIGA PENGUGAT dan TERGUGAT (perempuan) dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki) berada di kedua orang tua kandung yang adalah PENGUGAT dan TERGUGAT;
5. Mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirimkan satu (1) exemplar salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam register yang dipergunakan untuk itu;
6. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk segera menerbitkan akta perceraian ini;



7. Menyatakan menurut hukum beban biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir dengan didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yulianto Thosuly, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lembata, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada Poin 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sering kali melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu. Pada dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, fakta yang benar bahwa selama Tergugat belum diusir bersama anak-anaknya oleh Penggugat, Tergugat tetap setia dan melayani Penggugat dan anak anaknya dengan sangat bertanggung jawab. Bahwa tergugat juga menolak dalil yang menyatakan pertengkaran terjadi karena Tergugat sering lalai dalam menjalankan tugas tetapi pertengkaran selalu dipicu oleh tuduhan-tuduhan yang mengada-ada dari Penggugat bahwa Tergugat sudah berselingkuh karena sebuah nomor baru yang masuk ke Ponsel Tergugat namun Tergugat tidak mengetahui siapa pemilik nomor tersebut dan akibat kecemburuannya, Penggugat memaksa Tergugat harus mengakui perselingkuhan tersebut tetapi Penggugat juga tidak dapat membuktikan tuduhan Penggugat tersebut. Hal tersebut berulang-ulang kali terjadi sehingga pertengkaran selalu terjadi antara Pengugat dan Tergugat;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas poin 8 (delapan) dalam gugatan yang pada pokoknya Penggugat dan tergugat seringbertengkar karena



Tergugat tidak pernah mendengar nasihat dari suami Penggugat. Pada dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar karena setiap kali pertengkaran terjadi antara keduanya, Penggugat selalu melakukan kekerasan fisik dan mencaci maki Tergugat dengan kata kata yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istrinya;

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada poin 9 (Sembilan) dalam surat gugatan yang pada pokoknya setiap kali terjadi pertengkaran, Penggugatlah yang selalu mengalah untuk kebaikan adalah tidak benar, fakta yang benar bahwa setiap kali pertengkaran terjadi Tergugat selalu meminta bantuan kepada Orang Tua Wali nikah agar mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas poin 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya pada Bulan Maret 2019 merupakan puncak pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Pada dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar karena Tergugat dan anak-anaknya diusir oleh Penggugat yang mengakibatkan Tergugat bersama keempat anaknya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Muruona, Ile Ape. Adapun setelah mengusir Tergugat bersama keempat anaknya, Penggugat tinggal serumah bersama seorang Perempuan dan hidup layaknya sebagai suami istri dan hal ini telah dilaporkan Tergugat ke Polres Lembata dan masih dalam proses. Terhadap dalil yang menyatakan bahwa Penggugat tinggal bersama keempat anaknya setelah tergugat keluar dari rumah adalah cerita bohong kaena Pada bulan Mei 2022 barulah ketiga anak Tergugat pergi dan kembali tinggal bersama penggugat tanpa ada menyampaikan kepada Tergugat;

6. Bahwa Tergugat membenarkan poin 11 (sebelas) dalam gugatan yang pada pokoknya Tergugat telah melaporkan Penggugat ke Polres Lembata dengan dugaan tindak pidana Penelantaran dan KDRT tetapi dapat Tergugat jelaskan bahwa alasan terbesar dari Laporan Polisi tersebut karena salah seorang anaknya pulang ke rumah Penggugat tetapi diusir lagi oleh Penggugat yang kemudian hal tersebut disampaikan kepada Tergugat. Hal tersebut membuat Tergugat kecewa karena anaknya sudah diusir, dalam hal apapun Tergugat akan melakukan apapun untuk kepentingan keempat anaknya dan laporan tersebut tidak mempunyai maksud merusak harkat dan martabat Penggugat sebagai seorang suami tetapi hanya supaya Penggugat tidak lagi lalai dalam menafkahi keempat anaknya karena selama Tergugat bersama keempat anaknya diusir dan tinggal di Desa Muruona- Ile Ape, Penggugat tidak pernah mencari tahu dan/atau berusaha memberikan nafkah kepada tergugat dan keempat anaknya yang



akhirnya Tergugat harus mencari uang untuk bisa member makan keempat anaknya;

7. Bahwa atas uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat tergugat tidak ingin bercerai karena Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinanya serta Tergugat masih sangat menyayangi anak-anaknya;

Atas jawaban tersebut di atas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban pihak Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 22 November 2022 yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik pihak Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Duplik meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Permandian atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotocopy Surat Permandian atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotocopy Surat Permandian atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 23 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotocopy Surat Permandian atas nama ANAK KEEMPAT PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 23 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-22062022-0010 atas nama ANAK PERTAMA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-22062022-0009 atas nama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;



7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-22062022-0011 atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 7;

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5313-LT-11072017-0011 atas nama ANAK KEEMPAT PENGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 8;

9. Fotocopy Surat Undangan Klarifikasi, Nomor : B/379/VI/2022/Reskrim yang ditujukan kepada PENGUGAT, tertanggal 09 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P- 9;

10. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan milik suami antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor: 5313-KW-20062017-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan milik istri antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, Nomor: 5313-KW-20062017-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka menikah pada tanggal 8 Juli 2000 di gereja Kolilerek, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu Saksi ikut hadir karena Saksi bersama Penggugat dan Tergugat menikah pada hari yang sama (dua pasangan nikah);
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dalam kawin mawin dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dicatatkan di Akta Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering kerja gotong royong seperti kerja kebun dan bangun rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah itu mereka sudah memiliki 2 (dua) orang anak (anak kembar) yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu sebelum menikah itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Penggugat dan Tergugat hidup aman-aman saja;
- Bahwa Saksi tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak aman lagi, sudah sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Tergugat sempat lapor ke kantor desa di Atadei;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu ayah kandung dari Penggugat sedang sakit sehingga mau dibawa ke rumah Penggugat dan Tergugat agar bisa dirawat dan awalnya Tergugat mau tetapi saat jemput ayah kandung Penggugat ke rumah itu Tergugat tidak mau lagi sehingga mereka kacau;
- Bahwa setahu Saksi setelah tahun 2012 itu Penggugat dan Tergugat tidak bertengkar lagi karena sudah didamaikan;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini Tergugat tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat, Tergugat sudah pulang ke kampungnya;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat pulang ke kampungnya itu sekitar tahun 2019;
- Bahwa Saksi tahu pada saat itu Penggugat dan Tergugat ribut lagi sehingga Tergugat pulang ke kampungnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu apa masalahnya sehingga Tergugat pulang ke kampungnya;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Penggugat, mengapa Tergugat pulang ke kampungnya dan Penggugat menjawab karena masalah cemburu;
- Bahwa Saksi tahu telepon seluler (HP) milik Penggugat rusak karena Tergugat yang hancurkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sejak tahun 2019 itu Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat dan Saksi ajak pulang ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah itu Saksi tidak tahu Penggugat ada perempuan lagi;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada saudari Saksi dari Flores yang dekat dengan Penggugat, dimana saat itu ia datang ke sini ikut kami panen hasil kebun dan setelah panen itu langsung pulang sehingga Saksi tidak tahu ada hubungan dengan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa Saksi pernah saksikan sendiri saat Penggugat dan Tergugat bertengkar (cekcok) pada tahun 2012, dimana saat itu kami sedang kerja kamar mandi milik mereka;
- Bahwa setahu Saksi awal Penggugat dan Tergugat ribut itu karena mau jemput ayah kandung Penggugat untuk datang dan tinggal di rumah mereka;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Penggugat memukul Tergugat lalu Tergugat pergi lapor di polisi sehingga polisi memukul Penggugat di kantor polisi;
- Bahwa kerja gotong royong yang biasa kami lakukan itu seperti kerja kebun milik mereka dan milik Saksi secara bergantian;
- Bahwa Saksi tahu sejak Penggugat dan Tergugat pisah pada tahun 2019 itu Penggugat yang menafkahi anak-anak yang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat pergi ke kampung itu Tergugat hanya membawa anak yang masih kecil atas nama ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu alasan atau penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat pergi dari rumah dan memilih tinggal dikampungnya sejak tahun 2019 itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu Tergugat pergi dari rumah karena diusir atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu anak yang kecil yang tinggal bersama Tergugat itu bernama ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tahu sekarang ini Penggugat sudah tinggal sendiri karena anak-anak ada yang sudah sekolah di luar seperti ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekolah di Ile Ape dan tinggal di kos-kosan;
- Bahwa setahu Saksi sekitar tahun 2019 itu masalah Penggugat dan Tergugat pernah diselesaikan secara kekeluargaan, dimana saat itu mau baikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada penyelesaian dari kedua keluarga besar Penggugat dan Tergugat terkait masalah mereka;
- Bahwa setahu Saksi anak yang kecil (bungsu) juga sudah sekolah dan dibiayai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat kerja sebagai petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat apa;
- Bahwa perempuan yang Saksi bilang dari Flores itu datang ke sini (Lembata) dan tinggal di rumah Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi, anak kembar Penggugat (ANAK PERTAMA dan ANAK KEDUA dari PENGGUGAT dan TERGUGAT) itu tinggal bersama Penggugat tetapi sekarang ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mau menikah sehingga memilih tinggal di kos;
- Bahwa Saksi tahu anak Penggugat yang bernama Ani itu sekarang sudah kerja dan tinggal langsung di dalam toko;
- Bahwa Saksi menikah di hari yang sama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang sekarang ditempati Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki satu rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pergi dari rumah itu atas izin dari Penggugat atau tidak;



- Bahwa Saksi sering komunikasi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kalau menurut Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah sulit untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat yaitu anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT, yang memberikan keterangan tidak dibawah janji karena memiliki hubungan keluarga garis lurus pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT dihadirkan di persidangan terkait gugatan cerai dari Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa mereka pada tanggal 8 Juli 2000 menikah di gereja Kolilerek, Kabupaten Lembata;
- Bahwa mereka pada tanggal 8 Juli 2000 menikah di gereja Kolilerek, Kabupaten Lembata;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tamat sekolah SMP tahun 2018;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tahu Tergugat pergi dari rumah Penggugat sejak bulan Maret 2019;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT sering bujuk Tergugat untuk pulang ke rumah kami (Penggugat) tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tetapi tidak tahu masalahnya apa karena Wilem Wata Koban selalu menghindar;
- Bahwa pada saat itu Tergugat pergi dari rumah ketika ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT masih ada di sekolah;
- Bahwa pada saat itu Tergugat pergi bersama adik ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT yang kecil atas nama ANAK KEEMPAT PENGUGAT dan TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau menurut ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tergantung Penggugat saja, masih mau kembali dengan Tergugat atau tidak;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tahu masalah ribut antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 itu;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tahu Penggugat dan Tergugat ribut pertama kali itu saat Saksi sudah sekolah SMP sekitar tahun 2016;
- Bahwa biasanya sekitar sebulan sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar/ ribut;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tahu alasan kenapa Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum pulang ke rumah kami (Penggugat);
- Bahwa setahu ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah ada penyelesaian dari keluarga/suku maupun dari gereja terkait masalah Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tahu Tergugat pergi dari rumah itu atas izin Penggugat atau tidak;
- Bahwa ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT tidak tahu Penggugat pernah mengusir Tergugat untuk keluar dari rumah;
- Bahwa menurut ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan pihak keluarga tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti Surat ataupun Saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat sangkalan dari Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 238 Rbg jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, begitu pula Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dan telah mengajukan bukti Saksi yang bernama SAKSI I dan pihak dari keluarga yaitu bernama ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun baik itu alat bukti Saksi maupun alat bukti Surat meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta karena Tergugat meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dan mengenai hak asuh anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan oleh Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Lembata untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan, dan dikaitkan pula dengan keterangan Para Saksi telah ternyata bahwa TERGUGAT selaku Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah ternyata pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat keduanya beragama Katholik dan menikah secara Katholik, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, dan Kesimpulan maka yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat?
- Apakah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Katholik pada tanggal 8 Juli 2000 di Gereja Kolilerek, Kabupaten Lembata. Dihadapan pemuka agama Katholik, telah ternyata bersesuaian dengan keterangan pihak keluarga ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta bersesuaian pula dengan bukti Surat P-10 dan P-11 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-20062017-0006, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan SAKSI I yang menerangkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT, ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT, serta ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan telah ternyata keterangan SAKSI I bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat mendalilkan bahwa alasan perceraian yang pertama didalilkan oleh Penggugat ialah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan atau pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I yang menerangkan bahwa Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 namun setelah itu tidak bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sudah didamaikan, namun pada tahun 2019 Tergugat pulang ke kampungnya dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat dan Tergugat hingga sekarang namun tidak mengetahui ada apa sehingga Tergugat pergi pulang ke kampungnya;

Menimbang, bahwa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun tidak tahu kapan pastinya, karena setiap kali bertengkar anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT selalu menghindari;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hanya menerangkan bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 namun setelah itu telah didamaikan dan tidak terjadi pertengkaran sedangkan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT hanya mengetahui saja antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah ternyata pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat mendalilkan bahwa salah satu alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat ialah bahwa Tergugat telah meninggalkan pihak Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SAKSI I menerangkan bahwa Tergugat telah pergi pulang kekampung halamannya pada tahun 2019 hingga dengan sekarang, begitu pula anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT telah menerangkan pula bahwa Tergugat telah pulang kekampung halamannya sejak tahun 2019 hingga sekarang. SAKSI I dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT telah meminta dan membujuk Tergugat untuk kembali lagi kerumah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau untuk kembali kerumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing telah memberikan keterangan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rujuk kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan agar dinyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana akta perkawinan Nomor : 5313-KW-20062017-0006, tertanggal 21 Juni 2022 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-10 dan P-11 dikaitkan dengan keterangan SAKSI I bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama katolik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Yohanes B. Wolor, PR, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-20062017-0006, tertanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata salah satu alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu b. "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke kampungnya sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT telah membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk pergi ke kampungnya;

Menimbang, bahwa SAKSI I dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT telah mencoba membujuk Tergugat untuk kembali kerumah Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KEDUA PENGUGAT dan TERGUGAT perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan disebutkan pula dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan usaha mendamaikan dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan dalam akta perkawinan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata Nomor: 5313-KW-20062017-0006 tertanggal 21 Juni 2022 harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum



kedua dan ketiga gugatan Penggugat patut dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat keempat pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan), ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki), ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan), dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki) jatuh kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan SAKSI I bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan), ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki), ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT (perempuan), dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT (laki-laki);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan ANAK KEDUA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini berumur 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Jo Pasal 50 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa karena anak sudah dewasa dan berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka anak tersebut sudah sudah cakap hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga terhadap anak tersebut tidak lagi berada dikekuasaan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-7 dan P-8 dan dikuatkan pula oleh keterangan SAKSI I telah ternyata bahwa anak ketiga dan anak keempat dari Penggugat dan Tergugat masih berada dibawah umur yaitu dibawah 18 (delapan belas) tahun yaitu ANAK KETIGA PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun dan ANAK KEEMPAT PENGGUGAT dan TERGUGAT pada saat ini berumur 7 (tujuh) tahun dan belum mempunyai kemampuan melakukan perbuatan hukum, sehingga masih harus berada dalam asuhan dan perwalian orang tuanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus*";

Menimbang, bahwa karena anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat masih berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun sehingga harus masih dibawah kekuasaan orang tua serta bahwa kedua orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga anak-anak kawin atau dapat berdiri sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hak pengasuhan terhadap anak ketiga dan anak keempat Penggugat dan Tergugat ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perbaikan redaksional sebagaimana didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum keempat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat kelima dan keenam oleh karena mempunyai kaitan yang erat satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan ayat (2) pada pokoknya menyatakan *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*;



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan untuk didaftarkan pada register yang telah disediakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum kelima dan keenam haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ketujuh, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Penggugat merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat ketujuh beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap petitum pertama Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dilangsungkan menurut agama Katholik dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama RM. Yohanes B. Wolor, PR yang kemudian dicatatkan dalam register catatan sipil Pemerintah Kabupaten Lembata sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-20062017-0006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Lembata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Juni 2022, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hak asuh terhadap anak atas nama ANAK KETIGA PENGUGAT dan TERGUGAT dan ANAK KEEMPAT PENGUGAT dan TERGUGAT berada pada Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 oleh kami, Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn. dan Yulianto Thosuly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Lbt tanggal 3 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samuel Ihgnasius Rili, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

ttd

Yulianto Thosuly, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Irza Winasis, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Semuel Ihgnasius Rili, S.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses	:	Rp450.000,00;
2. PNBP	:	Rp60.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
Jumlah	:	Rp520.000,00;
(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)		